


PENAFSIRAN KONSTITUSI

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH
Fakultas Hukum Universitas Udayana

*disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHTN/HAN, tanggal 16 Juni 2021



KEKUASAAN KEHAKIMAN


Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan **guna menegakkan hukum dan keadilan**



Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”



Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, : Hakim dan hakim konstitusi wajib **menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) : “Ketentuan ini dimaksudkan **agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.**

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:

“**Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara** yang diajukan **dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas**, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Ius Curia Novit



OBYEK MK DAN MA DALAM JR

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Undang-Undang
Dasar

terhadap

Undang-Undang

Perbedaan karakter

Undang-Undang

terhadap


Peraturan perUUan

Politik hukum dalam pembentukan undang-undang harus sejalan dengan hak konstitusional yang dijamin, ruang lingkup kekuasaan negara, penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan negara, pengisian jabatan Lembaga negara, maupun penyelenggaraan negara yang telah di desain oleh Undang-Undang Dasar.



RUANG INTERPRETASI

Roberto M. Unger, adanya interaksi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Roberto M. Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal XVI – XVII dan Roberto M Unger, 1975, *Law and Modern Society*, New York: Free Press, p.180.




Algra dan Duyvendijk, “tidak ada satu aturan pun yang dapat dipraktekkan begitu saja tanpa apa-apa, sebab tiap aturan harus diberi penjelasan (ditafsirkan), sebelum ia dapat dipraktekkan (oleh pembentuk). Teknik semacam ini dinamakan sebagai metode interpretasi. **N.E Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, Mula Hukum, Bina Cipta, h. 339**

Hans Kelsen menjelaskan penafsiran adalah aktivitas intelektual, yang menyertai proses penerapan hukum dalam pergerakannya dari tingkatan yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*,



JUDICIAL DISCRETION DALAM 3 LAPISAN ILMU HUKUM



J. Gijssels



MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI



PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM & KAITANNYA DENGAN PRINSIP THE LIVING CONSTITUTION

Intepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum, selain penghalusan hukum, penalaran dan metode penemuan hukum lainnya.

(JA Pontier, 1995, Penemuan Hukum (Rechtvinding), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, h. 24 – 37)

David Strauss; bahwa Konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang, berubah dari waktu ke waktu, dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa diubah secara formal. (David A. Strauss, 2010, The Living Constitution, The Oxford University Press, h. 1)




INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN HUKUM

- Aharon Barak menjelaskan Interpretasi atau Penafsiran hukum adalah kegiatan rasional yang memberikan makna pada teks hukum, sehingga membentuk isi norma yang "terperangkap" di dalam teks. Kata "teks" tidak terbatas pada teks tertulis. Untuk tujuan interpretasi, setiap perilaku yang menciptakan norma hukum adalah "teks". (Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press, h. 3)
- Robert Post : "Interpretasi" adalah **suatu tindakan pengadilan dalam menggunakan otoritasnya untuk menafsirkan konstitusionalitas aturan-aturan**, melalui sumber-sumber otoritas dalam kehidupan politik di Amerika. (Robert Post, 1990, *Theorie of Constitutional Interpretation, Representation*, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, h. 19)



ORIGINALISM VS NON-ORIGINALISM



Pandangan Originalism:

makna Konstitusi terbatas pada apa yang jelas dari teks atau yang dimaksudkan oleh perancangannya. Karenanya, setiap perubahan makna Konstitusi harus melalui proses amandemen.

"orisinalis", percaya bahwa Mahkamah harus membatasi diri pada norma-norma yang secara jelas dinyatakan atau tersirat dalam bahasa Konstitusi.

Pandangan Non-originalism

Mahkamah dapat melindungi nilai-nilai yang tidak dinyatakan atau tersirat dalam Konstitusi, Konstitusi harus berkembang dengan interpretasi, tidak hanya dengan amandemen.

nonorisinalis", percaya bahwa Pengadilan dapat melindungi norma-norma yang tidak disebutkan dalam teks Konstitusi atau sejarah praratifikasinya

WINFRIED BRUGGER, 4 PENDEKATAN KLASIK METODE INTERPRETASI



METODE INTERPRETASI, SUDIKN0 & A PITLO

Interpretasi Gramatikal

Interpretasi teleologis/sosiologis

Interpretasi Sistematis/Logis

Interpretasi Historis

Interpretasi Komparatif


Interpretasi Futuristis



INTERPRETASI GRAMATIKAL

- Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

3 pendekatan :



INTERPRETASI TELEOLOGIS ATAU SOSIOLOGIS

Interpretasi teleologis atau sosiologis merupakan penafsiran terhadap makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Esensi peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.



INTERPRETASI SISTEMATIS ATAU LOGIS


- Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan dengan undang-undang lainnya. Dasar pemikirannya bahwa suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan
- Dicermati secara mendalam, interpretasi ini sangat berkaitan dengan pemikiran Kelsen bahwa hukum adalah tatanan kaidah.



INTERPRETASI HISTORIS

- Interpretasi dalam upaya mencari makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri.

Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu:



INTERPRETASI KOMPARATIF

Metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.



INTERPRETASI FUTURISTIS

- Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau Undang-Undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau Undang-Undang yang berlaku pada saat sekarang).



METODE INTERPRETASI

Winfried Brugger	Sudikno dan A Pitlo
Interpretasi Gramatikal	interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;
Interpretasi Sistematis	interpretasi teleologis atau sosiologis;
Interpretasi Historis	interpretasi sistematis atau logis;
Interpretasi teleologis	interpretasi historis;
	interpretasi komparatif atau perbandingan;
	interpretasi futuristis.




METODE INTERPRETASI KONSTITUSI



3 TEORI INTERPRETASI (ROBERT POST)

- 3 (tiga) teori penafsiran yang ditampilkan Robert Post yang masing-masing disebut interpretasi "doktrinal," "historis", dan "responsif" adalah bahwa masing-masing mengajukan konsepsi berbeda mengenai konsepsi otoritas konstitusional yang berbeda.

- Sumber: Robert Post, 1990, Theorie of Constitutional Interpretation, Representation, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, hal. 19-23



Interpretasi Doktrinal



- *The authority of law* melalui Interpretasi doktrinal, menggunakan asas stare decisis.
- Prinsip stare decisis menuntut pengadilan untuk interpretasi konstitusi yang konsisten dan stabil. Interpretasi konstitusi adalah keberadaan asas *Stare decisis*, selalu menjadi dasar terhadap hakim dalam kapasitasnya untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

Interpretasi Historis



- *The authority of consent* melalui Interpretasi historis. Interpretasi historis ini dimaksudkan pada pencarian terhadap maksud dan tujuan dari pembentuk konstitusi.

Interpretasi Responsif





- *The authority of ethos* melalui Interpretasi Responsif. Oliver Wendell Holmes, menyatakan: interpretasi responsif dilatarbelakangi pada pemikiran bahwa otoritas Konstitusi tidak habis dalam satu tindakan kreatif pembentukan Konstitusi, tetapi tetap akan selalu berlanjut. Karena itu **karakter interpretasi responsif, tidak dapat ditemukan dalam preseden putusan peradilan, juga gagasan asli pembentuk konstitusi, melainkan berdasarkan seluruh pengalaman kebangsaan yang telah dilalui.**



METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI

(PHILIP BOBBIT)





Interpretasi Tekstual

Penafsiran terhadap pemaknaan dalam kata-kata yang tercantum pada konstitusi. Sehingga tidak dilihat dalam bahasa sehari-hari, melainkan mencari makna terhadap kata-kata. Sehingga semua orang dapat memaknai teks hukum dari konstitusi.



Interpretasi Historis

- metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap




Interpretasi Doktrinal

- Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.



Interpretasi Prudensial



Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu.

Interpretasi Struktual



- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai

Interpretasi Etikal



- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar.
- Metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (conventional morality) dan filsafat moral (moral philosophy) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan



KALANGAN ORIGINALIS

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

- *Textualist/strict constructionism.*

Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada *text* dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau *ambigu*.

- *Historical/Original Intent*s

Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

- *Functional/Structural.*

Para *functionalist* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya

Kalangan non-originalis

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non originalis adalah sebagai berikut:

- a. *Doctrinal/Stare Decisis.*

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan- pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (*normative*).

- b. *Prudential.*

Para *prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan- kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal.

- c. *Equitable/ ethical*

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum



Tabel 3
Pola Penafsiran Periode 2003 – 2008

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 013/PUU-I/2003	Pidana	Originalist Fungsional/Struktural
2.	Putusan 002/PUU-I/2003	Ekonomi	Non-Originalis Doktrinal, Etik
3.	Putusan 005/PUU-I/2003	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
4.	Putusan 011-017/PUU-I/2003	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 006/PUU-II/2004	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
6.	Putusan 026/PUU-III/2005	Kebijakan	Originalist Historis/Original Intent
7.	Putusan 005/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Historis/Original Intent
8.	Putusan 019/PUU-III/2005	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
9.	Putusan 006/PUU-IV/2006	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
10.	Putusan 012-013-016/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Tekstual
11.	Putusan 10/PUU-VI/2008	Lembaga	Originalist Fungsional / Struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** *The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017



Tabel 4**Pola Penafsiran 2009 – 2013**

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 9/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
2.	Putusan 54/PUU-VI/2008	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural
3.	Putusan 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009	Pendidikan	Originalis Fungsional/struktural
4.	Putusan 127/PUU-VII/2009	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 115/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
6.	Putusan 6/PUU-VIII/2010	Pidana	Originalis Fungsional/struktural
7.	Perkara Nomor 138/ PUU-VII/2009	Lembaga	Non Originalis Ethical
8.	Putusan No. 49/PUU-IX/2011	Lembaga	Originalis Fungsional/struktural
9.	Putusan No. 75/PUU-VIII/2010	Lembaga	Non Originalis Ethical
10.	Putusan No. 36/PUU-X/2012	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** *The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017



HERMENEUTIKA HUKUM

- Hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan menemukan Kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, di mana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora. (Hans George Gadamer, dalam Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik)
- Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (verstehen), yang dipermasalahkan dalam filsafat ini **bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.**
- Karena itu yang dibahas Gadamer dalam bukunya WAHRHEIT UND METHODE adalah syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan interpretasi. **Bagi Gadamer, pemahaman pada dasarnya sama dengan interpretasi (Auslegung), jadi memahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya.** Hal memahami dan menginterpretasi itu, dalam pandangan Filsafat Hermeneutik ini, adalah aspek hakiki keberadaan manusia yang bercirikan pengajuan kemungkinan-kemungkinan, keterkiatan pada apa yang sudah ada yang tidak dapat dilampaui, dan historisitas yang tidak dapat dikendalikan lewat pengobyektivan. (Bernard Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, Hal. 116)



LANJUTAN

- Dalam pandangan Filsafat Hermeneutik, proses pemahaman berlangsung dalam suatu gerakan bolak-balik antara bagian dan keseluruhan hingga mencapai konsumsi dengan terbentuknya pemahaman secara utuh. Lingkaran pemahaman (circle of understanding) ini disebut lingkaran hermeneutis. Di sini berlangsung hubungan bolak-balik antara bagian dan keseluruhan, yang di dalamnya bagian hanya dapat dipahami dalam konteks pemahaman terhadap keseluruhan yang mengandaikan (mensyaratkan) Pemahaman terhadap bagian-bagian. Demikianlah, untuk dapat membaca dan memahami dengan baik sebuah teks orang harus terlebih dahulu memahami keseluruhan teks itu untuk dapat menginterpretasi dengan baik tiap kalimat yang mewujudkan keseluruhan itu tadi, namun untuk dapat memahami keseluruhan maka terlebih dahulu tiap kalimat harus diinterpretasi dengan baik. Bernard Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, Hal. 119-120)



- Patrick Nerhot menyatakan Hermeneutika hukum, pada kenyataannya, merupakan "ketegangan" yang ada antara teks yang diberikan dan makna penerapannya mencapai pada saat yang tertentu penafsiran, misalnya melalui keputusan dalam sengketa. Hukum hanya ada "dengan mengacu pada apa yang ada" dan kita akan melihat bahwa melalui referensi ini, setiap interpretasi kreatif. Di satu sisi, penafsiran bukanlah tindakan yang terpisah dari pemahaman: memahami teks yang sudah menafsirkan itu: penafsiran ini, dengan kata lain, bentuk eksplisit dari pemahaman ". (Patrick Nerhot, 1990, *Law, Interpretation and Reality (Essays in Epistimology, Hermeneutics and Jurisprudence)*, Kluwer Academic Publishers, USA)
- James Robinson tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas "sesuatu" yang tidak jelas supaya lebih jelas (*bringing the unclear into clarity*). (Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, h. 45)



HERMENEUTIKA DALAM MEMAHAMI TEKS, KATA ATAU ISI HUKUM

Francis Lieber: bahwa hukum mesti menggunakan hermeneutika dalam memahami teks, kata, atau isi hukum itu sendiri. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan, menurut Lieber, harus menggunakan praktek hermeneutika ini. Lieber mengatakan:

- *“tidak ada alasan bagi istilah (hermeneutika) ini untuk tidak digunakan dalam semua ilmu pengetahuan dimana interpretasi dan konstruksi merupakan hal yang diperlukan; ringkasnya, di semua cabang ilmu dimana kita dituntut untuk memastikan pengertian kata-kata dan mengatur tindakan agar sesuai dengan semangat dan kandungannya”.*

Gregory Leyh (ed.), 1992, *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusa media, hlm. 122



5 PRINSIP DASAR INTERPRETASI HUKUM (LIEBER)

Pertama, Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penting dan tujuan interpretasi

1. Interpretasi bukan tujuan melainkan merupakan sarana; dengan demikian kondisi-kondisi yang lebih tinggi dimungkinkan keberadaannya.
2. Tidak ada hal yang bisa memberikan perlindungan substansial bagi kebebasan individu selain kebiasaan menjalankan konstruksi dan interpretasi secara seksama.
3. Petunjuk utama bagi konstruksi adalah ideologi, atau lebih tepatnya, penalaran melalui paralelisme.
4. Tujuan dan maksud suatu instrumen, hukum, dan seterusnya, bersifat esensial, jika memang diketahui secara tersendiri, dalam upaya penafsirannya.
5. Begitu juga hal itu bisa terjadi pada kausa-kausanya hukum.
6. Dalam kasus-kasus yang lazim, konstitusi harus ditafsirkan secara seksama atau cermat.



Kedua, **Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (rakyat)**

1. Upayakan agar pihak yang lemah bisa mendapatkan manfaat dari ketentuan yang mengandung hal-hal yang meragukan, tanpa mengalahkan tujuan umum hukum. Upayakan agar belas kasih berlaku jika memang ada keraguan yang nyata.
2. Kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dari setiap negeri, *salus populi suprema lex*. Tidak boleh ada konstruksi yang bertentangan dengan hukum dari segala hukum ini.
3. Jika konstitusi mengakui hak-hak yang dibutuhkan oleh warga negara, maka kebebasan warga diwujudkan melalui interpretasi yang cermat sebagai ketentuannya. Segala sesuatu yang terkait dengan kekuasaan harus ditafsirkan secara cermat; segala sesuatu yang terkait dengan keamanan warga negara dan perlindungan individu harus ditafsirkan secara utuh dan meliputi semua pihak.



Ketiga, Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum

1. Tidak semestinya bila kita membangun argumen yang berbobot penting dengan bertumpu di atas landasan yang goyah (misalnya, pendapat orang-orang mengenai sebuah kata).
2. Kita mengikuti aturan-aturan khusus yang diberikan oleh otoritas yang tepat.
3. Apa yang bersifat khusus dan lebih rendah tidak bisa mengalahkan apa yang bersifat umum dan lebih tinggi.
4. Perkecualian [terhadap nomor 3] didasarkan pada apa yang lebih tinggi.
5. Apa yang bersifat mungkin, sedang, dan lazim, lebih diutamakan daripada apa yang tidak mungkin, tidak sedang, dan tidak lazim.
6. Kita berupaya mendapatkan bantuan dari apa yang lebih dekat, sebelum mengarah pada apa yang kurang dekat.
7. Semakin kuat karakter rapi dan resmi yang ada pada suatu konstitusi, semakin cermat pula seharusnya konstruksinya.
8. Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi.
9. Konstuksi transenden (yang dibangun di atas prinsip yang lebih tinggi di atas teks) kadangkala bisa dijadikan rujukan (bukan dalam rangka membenarkan pelanggaran kekuasaan), dengan tetap waspada bahwa hal ini bisa jadi merupakan awal mula masuknya hal-hal yang tidak diinginkan.
10. Kita bisa menafsirkan dengan lebih bebas suatu undang-undang (asalkan tidak ada pihak yang dirugikan) dibanding ketika kita menafsirkan suatu konstitusi (karena jumlah orang dan kepentingan yang terlibat di dalamnya).
11. Carilah kandungan semangat sebenarnya yang ada pada konsitusi dan laksanakan interpretasi dengan keyakinan yang baik pula, sepanjang semangat ini ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang instrumennya bisa disejajarkan dengan zaman sekarang.



Keempat, Prinsip-Prinsip yang berkaitan dengan Peran Penafsir

1. Tidak ada interpretasi yang sehat kecuali dengan adanya keyakinan yang baik dan akal sehat.
2. Tidak ada teks mengenai pembebanan kewajiban yang menuntut hal-hal yang mustahil dilakukan.
3. Hak-hak istimewa, atau pengutamaan, harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan bagi mereka yang tidak memiliki hak istimewa atau yang tidak diutamakan itu.
4. Tidak ada gunanya kita memberikan penuturan yang berkepanjangan atau memberikan penyebutan yang terlalu rinci. Keyakinan yang baik dan kesadaran nurani merupakan hal yang amat penting.



Kelima, Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum sebagai teks

1. Dengan demikian, kata-kata harus dipahami sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh penutur. Dalam kasus-kasus yang meragukan, kita memahami pengertiannya yang lazim, dan bukan pengertian menurut tata bahasa atau pengertian etimologisnya –*verba artis ex arte*; sebagaimana pengungkapannya. Secara umum kata-kata dipahami dalam pengertiannya yang paling sesuai dengan karakter teks maupun karakter penuturnya.
2. Suatu kalimat atau bentuk kata-kata, hanya bisa memiliki satu makna yang benar.
3. Diperlukan adanya pertimbangan atas keseluruhan teks atau wacana, agar kita bisa melakukan konstruksi secara tepat dan benar.
4. Semakin besar peran serta teks dalam suatu kesepakatan yang tertata dan resmi, maka semakin cermat pula seharusnya konstruksinya.
5. Penting untuk kita pastikan apakah kata-kata yang digunakan memiliki karakter terbatas, mutlak, dan bermakna khusus, atau memiliki karakter umum, relatif, atau ekspansif.
6. Suatu teks yang menekankan pelaksanaan mengekspresikan segi- segi yang bersifat minimum, jika pelaksanaan tersebut membebani si pelaksana, dan maksimum, jika hal itu
7. Efek-efek yang berasal dari konstruksi tertentu bisa menuntun kita untuk memutuskan konstruksi mana yang perlu kita ambil.
8. Semakin tua sebuah hukum atau teks yang memuat peraturan mengenai tindakan kita, meskipun digariskan pada waktu yang telah silam, akan semakin luas pula cakupan konstruksinya dalam kasus- kasus tertentu.
9. Di atas segalanya, upayakan untuk bersikap tepat dalam semua konstruksi. Konstruksi terwujud sebagai upaya membangun unsur- unsur dasar, dan bukan pemaksaan suatu materi luar ke dalam teks



TERIMA KASIH

